



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 390);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

10. Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
11. Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara, direkapitulasi oleh panitia pemilihan kecamatan, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional.
13. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan.
14. Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat DPB adalah Data Pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus.
15. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional.
16. Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Sidalih Berkelanjutan adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara Data Pemilih.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
21. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
22. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;

- h. akuntabel; dan
 - i. perlindungan Data Pribadi.
- (2) Prinsip komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri.
 - (3) Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang mengikutsertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan PDPB.
 - (4) Prinsip akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (5) Prinsip mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru.
 - (6) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip penyelenggaraan PDPB yang dilakukan secara terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat.
 - (7) Prinsip responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan PDPB.
 - (8) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan Data Pemilih dalam penyelenggaraan PDPB.
 - (9) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan prinsip yang memberikan kejelasan fungsi dan tugas dan serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan hasil PDPB.

- (10) Prinsip perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan prinsip yang memberikan perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya.

Pasal 3

PDPB bertujuan untuk:

- a. memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
- b. menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional dan daerah mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir; dan
- c. memutakhirkan Data Pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

BAB II

PENYELENGGARA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Pasal 4

Penyelenggara PDPB meliputi:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kesatu

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU bertugas:
- a. merencanakan dan menyusun program dan arah kebijakan PDPB;
 - b. melakukan konsolidasi data yang berasal dari pemerintah sebagai bahan untuk PDPB;

- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau tahapan pelaksanaan PDPB;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi lain dan antar satuan kerja KPU;
 - e. melakukan rekapitulasi PDPB nasional; dan
 - f. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB nasional.
- (2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU berwenang:
- a. menetapkan peraturan, petunjuk teknis, pedoman teknis, dan kebijakan mengenai PDPB; dan
 - b. menyelenggarakan forum koordinasi PDPB tingkat nasional.
- (3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU wajib:
- a. melakukan pembinaan, supervisi, dan memberikan konsultasi;
 - b. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan PDPB;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan Data Pribadi;
 - d. melindungi dan menjaga kerahasiaan Data Pribadi;
 - e. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala nasional;
 - f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 - g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu atas PDPB.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Provinsi bertugas:
- a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 - b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau tahapan pelaksanaan PDPB yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi lain dan antar satuan kerja KPU di wilayah provinsi;
 - d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat provinsi; dan

- e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat provinsi.
- (2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Provinsi berwenang menyelenggarakan forum koordinasi PDPB tingkat provinsi.
- (3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Provinsi wajib:
- a. melakukan pembinaan, supervisi, dan memberikan konsultasi;
 - b. melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan PDPB yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan Data Pribadi;
 - d. melindungi dan menjaga kerahasiaan Data Pribadi;
 - e. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala provinsi;
 - f. menyampaikan laporan PDPB tingkat provinsi kepada KPU;
 - g. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 - h. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Provinsi atas PDPB.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 - b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 - d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan forum koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.

- (3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
- a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan Data Pribadi;
 - b. melindungi dan menjaga kerahasiaan Data Pribadi;
 - c. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
 - d. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
 - e. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 - f. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

Bagian Kedua

Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pasal 8

- (1) KPU menyelenggarakan forum koordinasi PDPB tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
 - a. Bawaslu;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - e. Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia; dan
 - h. kementerian atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 9

- (1) KPU Provinsi menyelenggarakan forum koordinasi PDPB tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
 - a. Bawaslu Provinsi;
 - b. dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil provinsi;
 - c. instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - f. instansi terkait lainnya.

Pasal 10

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan forum koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain;
 - i. organisasi masyarakat; dan
 - j. instansi terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Forum koordinasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diselenggarakan sebagai forum untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih dari instansi terkait dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam forum koordinasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan:
 - a. arah kebijakan;
 - b. indikator program;
 - c. teknis pelaksanaan;
 - d. rentang waktu kegiatan;
 - e. penerimaan, pemberian, dan sinkronisasi data;
 - f. rekapitulasi PDPB;
 - g. evaluasi dan pelaporan;
 - h. rekomendasi; dan
 - i. rencana tindak lanjut.

BAB III

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Pasal 12

- (1) Sasaran PDPB merupakan WNI yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di luar negeri.
- (2) WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP-el;
 - d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el dan/atau paspor;

- e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) WNI yang pindah ke luar dari domisilinya dilakukan pendataan pada tempat domisili terakhir sesuai dengan alamat pada KTP-el, Surat Keterangan, dan/atau paspor.

Pasal 13

Data Pemilih yang dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan meliputi:

- a. DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;
- b. Data Pemilih baru;
- c. data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
- e. data penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih tetapi belum memiliki Dokumen Kependudukan.

Pasal 14

- (1) DPB disusun berdasarkan desa/kelurahan atau nama lain dan memuat informasi elemen data paling sedikit meliputi:
- a. NIK;
 - b. nomor kartu keluarga;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. status perkawinan;
 - h. alamat;
 - i. rukun tetangga;
 - j. rukun warga;
 - k. keterangan disabilitas; dan
 - l. nomor TPS.

- (2) Penyusunan DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perlindungan Data Pribadi.

BAB IV

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Pasal 15

- (1) KPU menyelenggarakan PDPB secara berjenjang.
- (2) PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memutakhirkan dan memelihara Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan Data Pemilih;
 - b. pelaksanaan PDPB di dalam negeri;
 - c. pelaksanaan PDPB di luar negeri; dan
 - d. pelaksanaan PDPB di tingkat nasional.

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Dalam Negeri

Paragraf 1

Penyediaan Data Pemilih

Pasal 16

- (1) KPU menyediakan Data Pemilih sebagai bahan PDPB untuk daerah yang tidak melaksanakan tahapan Pemilihan.
- (2) Penyediaan Data Pemilih yang akan digunakan dalam pelaksanaan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. DPT pada Pemilu atau Pemilihan terakhir;
 - b. data kependudukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan;
dan

c. data kementerian atau instansi lain.

- (3) KPU melakukan sinkronisasi Data Pemilih dengan menggunakan sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Data Pemilih hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi sebagai bahan dalam pelaksanaan PDPB.
- (5) KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan PDPB dengan menambahkan Pemilih tambahan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan data instansi atau lembaga lain.

Pasal 17

- (1) Data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) merupakan Data Pemilih Pemilu atau Pemilihan terakhir yang disalin dari formulir yang berada dalam kotak suara tersegel.
- (2) Pelaksanaan pembukaan kotak suara tersegel dan pengambilan formulir Data Pemilih dituangkan ke dalam berita acara pembukaan kotak suara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di
Dalam Negeri

Pasal 18

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan PDPB dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyangdingkan data yang berasal dari:
 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);

2. data dari hasil forum koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 3. Data Pemilih yang diolah dari formulir Data Pemilih yang ada dalam kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam data per kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain, dan TPS; dan
 - c. melakukan pemutakhiran Data Pemilih dengan cara menambahkan Pemilih baru dan memutakhirkan Data Pemilih.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyortir dan menghapus Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat pada Data Pemilih yang telah dipisahkan per kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Pemilih dengan kriteria:
- a. meninggal dunia dengan bukti akta kematian yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah atau nama lain, atau dokumen lain;
 - b. Pemilih ganda;
 - c. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan pendataan PDPB;
 - d. Pemilih pindah keluar dari suatu wilayah administrasi di tingkat kabupaten/kota;
 - e. tidak dikenal;
 - f. menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- h. bukan merupakan penduduk setempat; dan
 - i. Pemilih belum memiliki KTP-el/Surat Keterangan.
- (4) Pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan pendataan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - c. mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak pilih; dan
 - d. Pemilih yang pindah masuk ke suatu wilayah administrasi di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil penyandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Daftar Pemilih hasil PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital Data Pemilih per nama berbasis TPS untuk:
- a. Pemilih baru;
 - b. Pemilih meninggal;
 - c. Pemilih ganda;
 - d. Pemilih di bawah umur;
 - e. Pemilih tidak dikenal;
 - f. Pemilih yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Pemilih yang menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Pemilih yang hak pilihnya dicabut;
 - i. Pemilih bukan penduduk;
 - j. Pemilih pindah masuk dan Pemilih pindah keluar;
 - k. Pemilih yang elemen datanya diperbaiki; dan

1. Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (3) Penetapan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k ke dalam daftar Pemilih hasil PDPB dibuktikan dengan dokumen Administrasi Kependudukan dan dokumen pendukung lain.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berbasis desa/kelurahan atau nama lain dalam daftar Pemilih hasil PDPB dengan menggunakan formulir Model A.Pemutakhiran-DPB.
- (5) Formulir Model A.Pemutakhiran-DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 20

Dalam melaksanakan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:

- a. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara untuk memperoleh data warga binaan; dan
- b. KPU Kabupaten/Kota yang berbatasan wilayahnya dan dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada masing-masing wilayah kabupaten/kota untuk memperoleh data penduduk yang berada di wilayah perbatasan.

Pasal 21

- (1) Daftar Pemilih hasil PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) digunakan untuk menyusun jumlah Pemilih per TPS.
- (2) Jumlah Pemilih per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 500 (lima ratus) Pemilih.
- (3) Dalam menyusun Pemilih per TPS, KPU Kabupaten/Kota tidak boleh memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda.

Paragraf 3
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 22

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota setelah menyusun daftar Pemilih hasil PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat koordinasi PDPB setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Rapat koordinasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta forum koordinasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) KPU Kabupaten/Kota dapat memperbaiki daftar Pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perbaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada data yang disertai dengan dokumen pembuktian.
- (6) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) dengan menggunakan formulir Model A.1-DPB.
- (2) Formulir Model A.1-DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi jumlah:
 - a. Pemilih;
 - b. Pemilih baru;
 - c. Pemilih meninggal;
 - d. Pemilih ganda;

- e. Pemilih di bawah umur;
 - f. Pemilih tidak dikenal;
 - g. Pemilih yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - h. Pemilih yang menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i. Pemilih yang hak pilihnya dicabut;
 - j. Pemilih bukan penduduk;
 - k. Pemilih pindah masuk dan Pemilih pindah keluar;
 - l. Pemilih yang elemen datanya diperbaiki; dan
 - m. Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (3) Formulir Model A.1-DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 24

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi PDPB yang termuat dalam formulir Model A.1-DPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada:
- a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Formulir Model A.1-DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan formulir Model A-DPB.
- (3) Formulir Model A-DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 25

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DPB yang terdiri atas:
- a. rekapitulasi yang memuat informasi jumlah:
 - 1. Pemilih;
 - 2. Pemilih baru;
 - 3. Pemilih meninggal;

4. Pemilih ganda;
 5. Pemilih di bawah umur;
 6. Pemilih tidak dikenal;
 7. Pemilih yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. Pemilih yang hak pilihnya dicabut;
 9. Pemilih bukan penduduk;
 10. Pemilih pindah masuk dan Pemilih pindah keluar;
 11. Pemilih yang elemen datanya diperbaiki; dan
 12. Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP-el atau Surat Keterangan.
- b. Data Pemilih per nama berbasis TPS per desa/kelurahan atau nama lain untuk Pemilih baru, Pemilih yang elemen datanya diperbaiki, dan Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Data Pemilih per nama berbasis TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi Pemilih meliputi:
- a. nomor;
 - b. nama lengkap;
 - c. status perkawinan;
 - d. jenis kelamin;
 - e. keterangan disabilitas; dan
 - f. nomor TPS.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media:
- a. papan pengumuman;
 - b. laman KPU Kabupaten/Kota;
 - c. media sosial;
 - d. pernyataan pers; dan/atau
 - e. media lain.
- (4) Pengumuman DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.

Pasal 26

Masyarakat, partai politik, Bawaslu dan instansi terkait dapat mengakses data rekapitulasi dan Data Pemilih per nama berbasis TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Paragraf 4

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi

Pasal 27

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi PDPB tingkat provinsi setiap bulan berdasarkan rekapitulasi PDPB dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan data rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat koordinasi PDPB yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta forum PDPB tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) KPU Provinsi dapat memperbaiki DPB berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perbaikan DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada data yang disertai dengan dokumen pembuktian.
- (6) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Pasal 28

- (1) Hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir Model A.2-DPB.
- (2) Formulir Model A.2-DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 29

KPU Provinsi menyampaikan salinan DPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada KPU setiap bulan.

Pasal 30

- (1) KPU Provinsi mengumumkan DPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai pengumuman DPB oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis untuk pengumuman DPB oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di
Luar Negeri

Paragraf 1

Penyediaan Data Pemilih

Pasal 31

- (1) KPU menyediakan Data Pemilih sebagai bahan PDPB di luar negeri.
- (2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. DPT pada Pemilu terakhir; dan
 - b. data WNI di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Data WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri.
- (4) Penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 32

- (1) Data WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat informasi yang meliputi:
 - a. NIK;
 - b. nomor paspor;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. status perkawinan;
 - h. alamat; dan
 - i. keterangan disabilitas.
- (2) Data WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital dan dilengkapi dengan rekapitulasi dalam bentuk salinan digital.
- (3) Salinan digital data WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma-Separated Values (CSV)*.
- (4) Data WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Pemilih hasil PDPB luar negeri dengan menggunakan formulir Model A.Pemutakhiran-DPB.LN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan PDPB di Luar Negeri

Pasal 33

- (1) KPU menyusun daftar Pemilih hasil PDPB luar negeri berdasarkan hasil penyandingan dan analisa data WNI di luar negeri dan data Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Daftar Pemilih hasil PDPB luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk salinan digital per nama untuk:

- a. Pemilih baru;
 - b. Pemilih meninggal;
 - c. Pemilih ganda;
 - d. Pemilih di bawah umur;
 - e. Pemilih tidak dikenal;
 - f. Pemilih yang hak pilihnya dicabut;
 - g. Pemilih pindah masuk dan Pemilih pindah keluar;
 - h. Pemilih yang elemen datanya diperbaiki; dan
 - i. Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan dokumen kewarganegaraan dan/atau kependudukannya.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A-DPB.LN.
- (4) Formulir Model A-DPB.LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional

Pasal 34

- (1) KPU melakukan rekapitulasi PDPB tingkat nasional setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rekapitulasi PDPB:
 - a. di dalam negeri yang berasal dari seluruh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan
 - b. dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (3) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat koordinasi yang dihadiri peserta forum PDPB tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

- (4) KPU dapat memperbaiki daftar Pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perbaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada data yang disertai dengan dokumen pembuktian.
- (6) KPU menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat nasional dengan Keputusan KPU.

Pasal 35

- (1) KPU menyusun rekapitulasi PDPB di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dengan menggunakan formulir Model A.3-DPB yang memuat data rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) KPU menyusun rekapitulasi PDPB di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dengan menggunakan formulir Model A.2-DPB.LN.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 36

KPU menyampaikan salinan DPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri;
- c. kementerian/lembaga terkait;
- d. Bawaslu; dan
- e. partai politik.

Pasal 37

- (1) KPU mengumumkan DPB tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

- (2) Ketentuan pengumuman DPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis untuk pengumuman DPB di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada saat Tahapan Pemilu atau Pemilihan

Pasal 38

- (1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sudah menerima DP4 dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemilu atau Pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan PDPB.
- (2) Penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilu atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.

BAB V

PENGAMANAN DAN LAYANAN DATA PEMILIH

Pasal 39

KPU Kabupaten/Kota mengelola Data Pemilih berupa:

- a. Data Pemilih Pemilu atau Pemilihan terakhir;
- b. data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- c. data kementerian atau instansi lain.

Bagian Kesatu
Pengamanan Data Pemilih

Pasal 40

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus mengamankan data perseorangan yang memuat Data Pribadi.
- (2) Data perseorangan yang memuat Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dengan persetujuan Ketua KPU.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 - a. ketua divisi;
 - b. sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. petugas atau operator KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Ketua divisi, sekretaris, petugas atau operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menyebarluaskan data perseorangan yang memuat Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Layanan Data Pemilih

Pasal 41

- KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk:
- a. memberikan Data Pemilih sepanjang tidak termasuk dalam kategori data yang dikecualikan dan Data Pribadi yang dirahasiakan; dan
 - b. menerima dan menindaklanjuti pengaduan, masukan, tanggapan, dan laporan masyarakat mengenai Data Pemilih.

Pasal 42

Pemberian Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, masukan, tanggapan, dan laporan secara lisan dan tertulis dalam penyelenggaraan PDPB.
- (2) Pengaduan, masukan, tanggapan, dan laporan secara lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. dalam jaringan melalui laman KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; atau
 - b. luar jaringan melalui pengisian formulir *hard copy* yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Pengaduan, masukan, tanggapan, dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan dokumen pembuktian.

BAB VI

SIDALIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Pasal 44

- (1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi Sidalih Berkelanjutan dalam menyelenggarakan PDPB.
- (2) KPU dapat menambahkan fitur dan/atau metode baru pada aplikasi Sidalih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fitur dan/atau metode baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. klasifikasi dan rekapitulasi Pemilih berdasarkan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pemilih yang tidak memiliki data kependudukan;
 - b. klasifikasi dan rekapitulasi Pemilih disabilitas;

- c. keterangan mengenai nama tempat, lokasi dan/atau unit organisasi masyarakat sesuai ciri khas daerah;
 - d. identifikasi catatan penggunaan hak pilih dari Pemilih; dan
 - e. deteksi kegandaan dan kategorinya.
- (4) Aplikasi Sidalih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara dalam jaringan maupun luar jaringan.

Pasal 45

KPU dapat mengintegrasikan Sidalih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan sistem informasi dan/atau aplikasi lain yang digunakan di lingkungan KPU.

Pasal 46

- (1) KPU menggunakan aplikasi Sidalih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) untuk menyusun, mengonsolidasi, memutakhirkan, mengumumkan, mengelola dan memelihara DPB.
- (2) KPU mengumumkan DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laman KPU.
- (3) KPU tidak menampilkan elemen data informasi NIK dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh pada pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

Pasal 47

- (1) KPU melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

- (2) KPU Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 48

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tahapan pelaksanaan PDPB kepada KPU dan KPU Provinsi setiap bulan.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada KPU setiap bulan.

BAB VIII

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 49

- (1) Pelindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan PDPB dilaksanakan melalui:
 - a. penyimpanan Data Pemilih dengan menjaga kerahasiaan Data Pribadi;
 - b. pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan Data Pribadi; dan
 - c. pencegahan penggunaan akses tidak sah terhadap Data Pribadi.
- (2) Pelindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c menggunakan sistem keamanan berbasis elektronik.

- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus menjamin keandalan, keamanan, dan akuntabilitas sistem keamanan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX LARANGAN

Pasal 51

- (1) Setiap pejabat, petugas dan/atau operator KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dilarang:
 - a. memerintahkan;
 - b. memfasilitasi;
 - c. melakukan manipulasi; dan/atau
 - d. menyebarluaskan,
Data Pemilih dan/atau elemen Data Pemilih.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang merupakan Data Pemilih.

Pasal 52

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 53

- (1) Pendanaan PDPB tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara KPU.
- (2) Selain bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan PDPB tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa hibah daerah non Pemilihan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. kegiatan PDPB yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Komisi ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Komisi ini diundangkan; dan
- b. hasil PDPB yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini tetap dapat dimanfaatkan untuk PDPB.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1259

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

1. Model A.Pemutakhiran-DPB
Daftar Pemilih Hasil PDPB (untuk Pemutakhiran)
2. Model A-DPB
Daftar Pemilih Hasil PDPB (untuk Pengumuman)
3. Model A.1-DPB
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil PDPB (Kabupaten/Kota)
4. Model A.2-DPB
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil PDPB (Provinsi)
5. Model A.3-DPB
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil PDPB (Nasional)
6. Model A.Pemutakhiran-DPB.LN
Daftar Pemilih Hasil PDPB Luar Negeri (untuk Pemutakhiran)
7. Model A-DPB.LN
Daftar Pemilih Hasil PDPB Luar Negeri (untuk Pengumuman)
8. Model A.2-DPB.LN
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil PDPB Luar Negeri
9. Formulir Pemilih Meninggal
10. Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Pemutakhiran
Daftar Pemilih Berkelanjutan
11. Contoh Berita Acara KPU Kabupaten/Kota Rekapitulasi Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan
12. Contoh Berita Acara KPU Provinsi Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan



DAFTAR PEMILIH HASIL PDPB
 BULAN.....
 TAHUN.....

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan	TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

Kolom Status perkawinan (7) :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Kolom disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Kolom Keterangan (13):
 B1 : Pemilih Pemula
 B2 : Pemilih Datang
 U1 : Ubah elemen data
 U2 : Ubah alamat asal
 U3 : Ubah alamat tujuan

1 : Pindah Keluar
 2 : Meninggal
 3 : Ganda
 4 : Dibawah Umur
 5 : Tidak Dikenal

6 : TNI
 7 : Polri
 8 : Hak Pilih Dicabut
 9 : Bukan Penduduk
 10: Belum ber KTP-el/Suket



PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

DAFTAR PEMILIH HASIL PDPB
BULAN....TAHUN

Model A-DPB

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	No TPS	Nama	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Disabilitas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

Kolom Status Perkawinan (6) :

B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin

Kolom disabilitas (8):

1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Kolom Keterangan (9):

B1 : Pemilih Pemula
B2 : Pemilih Datang
U1 : Ubah elemen data
U2 : Ubah alamat asal
U3 : Ubah alamat tujuan

1 : Pindah Keluar
2 : Meninggal
3 : Ganda
4 : Dibawah Umur
5 : Tidak Dikenal

6 : TNI
7 : Polri
8 : Hak Pilih Dicabut
9 : Bukan Penduduk
10: Belum ber KTP-el/Suket

Ditetapkan di, Tanggal,,

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



DAFTAR PEMILIH HASIL PDPB LUAR NEGERI

BULAN.....
TAHUN.....

No	NIK	PASPOR	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat	Disabilitas	Keterangan	TPS/KSK/POS	Negara Domisili	Kantor Perwakilan RI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Kolom Status perkawinan (7) :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Kolom disabilitas (12):

- 1: Disabilitas Fisik
- 2: Disabilitas Intelektual
- 3: Disabilitas Mental
- 4: Disabilitas Sensorik

Kolom Keterangan (13):

- B1 : Pemilih Pemula
- B2 : Pemilih Datang
- U1 : Ubah elemen data
- U2 : Ubah alamat asal

- 1 : Pindah Keluar
- 2 : Meninggal
- 3 : Ganda
- 4 : Dibawah Umur
- 5 : Tidak Dikenal

- 6 : TNI
- 7 : Polri
- 8 : Hak Pilih Dicabut
- 9 : Bukan Penduduk
- 10: Belum ber KTP-el/Suket/Paspor

Hal ... dari ...



DAFTAR PEMILIH HASIL PDPB LUAR NEGERI

BULAN :

TAHUN:

No	Perwakilan RI	Negara	NO TPS	Nama	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Disabilitas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

Kolom Status perkawinan (6) :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Kolom disabilitas (8):

- 1: Disabilitas Fisik
- 2: Disabilitas Intelektual
- 3: Disabilitas Mental
- 4: Disabilitas Sensorik

Kolom Keterangan (9):

- B1 : Pemilih Pemula
- B2 : Pemilih Datang
- U1 : Ubah elemen data
- U2 : Ubah alamat asal
- U3 : Ubah alamat tujuan

- 1 : Pindah Keluar
- 2 : Meninggal
- 3 : Ganda
- 4 : Dibawah Umur
- 5 : Tidak Dikenal

- 6 : TNI
- 7 : Polri
- 8 : Hak Pilih Dicabut
- 9 : Bukan Penduduk
- 10: Belum ber KTP-el/Suket/Paspor

Ditetapkan di, Tanggal,,,

Ketua

(.....)

Hal ... dari ...

FORMULIR PEMILIH MENINGGAL

No. Fomulir:
(Diisi Oleh Petugas
KPU)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap :
NIK :
Umur :
Alamat :

Hubungan dengan yang meninggal *) : Keluarga/Saudara/RT/RW/Tokoh Masyarakat/Lurah
/Kepala Desa/Camat/.....

Melaporkan bahwa :

Nama lengkap :
NIK :
Jenis kelamin :
Tanggal lahir/umur :
Alamat :
No TPS :(Diisi Oleh Petugas KPU)

Telah meninggal dunia pada :

Hari :
Tanggal meninggal :
Bertempat di :
Bukti meninggal : Surat Keterangan Kematian/Bukti Lainnya
Tempat/Lokasi :
Pemakaman :

....., 20...
Pelapor,

(.....)

*Coret yang tidak perlu atau diisi sesuai dengan jenis hubungan dengan yang meninggal



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN
MASYARAKAT TERHADAP PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

KPU Kabupaten/Kota menerima tanggapan dan masukan terhadap Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan dari :

NIK:

Nama:

Tempat/Tanggal Lahir:

Alamat:

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Pemilih Baru
3. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Materi tanggapan dan masukan adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih	
No. KK	
NIK/Identitas Lain	
Tempat/Tanggal Lahir	
Umur	
Status Perkawinan (B/S/P)	
Jenis Kelamin	
Alamat	
Jalan/Dukuh	
RT/RW	
Disabilitas	

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya ada untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat

..... Tahun

KPU Kabupaten/Kota

Pemberi Masukan/Tanggapan

(.....)

(.....)

*menunjukkan Salinan KTP-el, Surat Keterangan, Kartu Keluarga, Paspor, atau dokumen kependudukan lainnya.



Contoh Berita Acara KPU
Kabupaten/Kota Rekapitulasi
Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan

KPU KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA

Nomor:

TENTANG

RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN
PERIODE

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, pukul, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun di tingkat Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi dihadiri oleh instansi sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: tanggal bulan tahun perihal, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota menghasilkan hal sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak (.....) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah (.....) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah (.....) pemilih, tersebar di(.....) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b.
- c.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

KPU Kabupaten/Kota

- 1. KETUA 1.....
- 2. ANGGOTA 2.....
- 3. ANGGOTA 3
- 4. ANGGOTA 4.....
- 5. ANGGOTA 5



KPU PROVINSI

BERITA ACARA

Nomor:

TENTANG

RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN
PERIODE

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, pukul, KPU Provinsi melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun di tingkat Provinsi, Rapat Koordinasi dihadiri oleh instansi sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: tanggal bulan tahun perihal, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi menghasilkan hal sebagai berikut::

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak (.....) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah (.....) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah (.....) pemilih, tersebar di(.....) Kabupaten/Kota sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Menerima masukan data dari:
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

KPU Provinsi

1. KETUA 1.....
2. ANGGOTA 2.....
3. ANGGOTA 3
4. ANGGOTA 4.....
5. ANGGOTA 5
- 6.*) ANGGOTA 6.....
- 7.*) ANGGOTA 7

*) disesuaikan dengan Provinsi masing-masing

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah